

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang disajikan kemudian dianalisis dalam pembahasan maka, penelitian ini mencapai akhir berupa simpulan mengenai persepsi tuan tanah dan petani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dalam Menentukan bagi hasil *mangarun* Pertanian. Dalam hal ini simpulan terbagi ke dalam 2 sub bab yakni:

1. Persepsi tuan tanah dan *pangarun* di Desa Bandar Karya dalam menentukan bagi hasil *mangarun* adalah didasarkan pada kesepakatan lisan dan musyawarah bersama yang berlandaskan kepercayaan dan adat istiadat lokal. Perjanjian tidak didasarkan pada hukum tertulis, melainkan dijalankan dengan prinsip saling tolong-menolong dan keadilan yang disepakati bersama. Kemudian sistem pembagian hasil cenderung fleksibel dengan pola umum setengah-setengah (bagi rata), namun dapat berubah menjadi 30:70, tergantung pada siapa yang menanggung modal. Meskipun tidak mengacu langsung pada hukum formal, praktik ini secara substansi mencerminkan prinsip *muzâra'ah* dalam Islam.
2. Faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam bagi hasil adalah kontribusi modal dan waktu kerja dari masing-masing pihak. Selain itu, legitimasi adat, rasa saling percaya, serta kebiasaan turun-temurun menjadi landasan kuat dalam menentukan proporsi bagi hasil. Meskipun secara

syariah akad ini sah, karena memenuhi unsur kesepakatan, objek, dan tujuan yang halal. Namun secara formal praktik, kegiatan ini belum memenuhi ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 karena tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tidak disahkan kepala desa dan tidak memiliki ketentuan jangka waktu yang pasti, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum jika terjadi konflik.

## B. Rekomendasi

1. Pemerintah Desa bersama dengan pelaku terkait seperti masyarakat dan tokoh adat disarankan Menyusun perjanjian tertulis sederhana di atas materai dalam praktik *mangarun* yang mencakup nisbah, jangka waktu, tanggung jawab modal, serta mekanisme penyelesaian konflik.
2. Hasil kesepakatan lisan yang selama ini dijalankan secara adat sebaiknya dicatat dalam bentuk notulen musyawarah dan disimpan sebagai dokumen desa, agar memiliki kekuatan administratif tanpa menghilangkan kearifan lokal.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun model perjanjian atau regulasi local yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan hukum formal, agar tercipta kepastian hukum yang tetap menghormati kearifan lokal masyarakat Desa Bandar Karya.